

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar melalui tahapan pembentukan panitia pengisian anggota yang berunsur LPM dan perangkat desa. Setelah itu sosialisasi untuk menghadiri musyawarah keterwakilan wilayah dalam rangka penjaringan calon anggota BPD, bagi calon yang terjaring memiliki hak untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya panitia meneliti berkas administrasi dan mengumumkan calon yang memenuhi syarat administrasi. Dari sini panitia mengadakan musyawarah internal untuk memilih anggota BPD, hasil musyawarah tersebut diajukan ke kepala desa pada forum musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD dari Desa Mirigambar untuk dilantik di Kabupaten Tulungagung.
2. Pembentukan BPD di Desa Mirigambar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dalam teknisnya diatur dalam perbup no. 38 tahun 2018, ketidaksesuaian tersebut terletak pada tahap pendaftaran, unsur panitia pengisian, tidak dilaksanakannya musyawarah keterwakilan perempuan dan musyawarah desa yang hanya membahas penetapan serta pemilihan unsur pimpinan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar menurut Fiqih Siyasah pada tahap pendaftaran yang diajukan dari RT dan musyawarah internal panitia pengisian telah sesuai dengan pemilihan *Ahl al Hall wal Aqd*, sedangkan pada tahap pembentukan panitia pengisian yang tidak memasukkan unsur tokoh masyarakat dan tidak dilaksanakannya musyawarah keterwakilan perempuan tidak sejalan dengan pemilihan anggota pada *Ahl al Hall wal Aqd*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah untuk lebih memahami secara keseluruhan isi yang terkandung dari aturan teknis yakni Peraturan Bupati No. 38 tahun 2018 agar tahapan pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak mengurangi tahapan yang ada dalam aturan tersebut.
2. Bagi Masyarakat agar lebih berkontribusi aktif dalam memajukan desa dan mengawal pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang teknisnya diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati No. 38 tahun 2018.